



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 880 Tahun 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak – Kanak PKK SUNGAI TURAK DALAM
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Majakalait Desa Sungai turak Dalam RT.03 No.23 Kecamatan
Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi
Kalimantan Selatan
Kepala PAUD : HJ. GALUH RAWATI, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Taman Kanak - Kanak
Nomor Izin Operasional Lama : 265
Tahun Berdiri : 17 Juli 1993
No. Surat Permohonan Lembaga : 421.1/04/TK.PKK.STD/AU/2019
No. Surat Rekomendasi SKPSP : 424/025/SKPSP.AU/2019
Berlaku Sejak : September 2019 s/d September 2022

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 2 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Drs. HERAHMAT, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19620411 199003 1 007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Jalan Negara Dipa, Kompleks Candi Agung Nomor 35, Telepon 61204 Amuntai 71418

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : KEP. 523/I 15.Bc/DS/1996

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

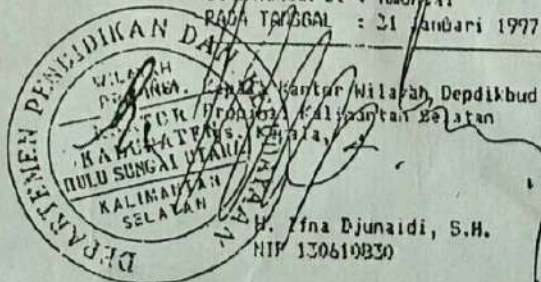
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan TK PKK Sungai Turak Dalam Kecamatan Amuntai Utara tanggal - Nomor: 01/TK-PKK-ST/1996
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amuntai Utara tanggal 13 Januari 1997 Nomor: 159/I 15.8.9.c/KP/1997
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 21 Pebruari 1983 nomor 001/C/1/83, tentang izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa, sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0173/D/1983, tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/D/1984, tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 nomor 07B/C2/C.96.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan :
Pertama : 1. Taman Kanak-kanak PKK Sungai Turak Dalam yang beralamat di Desa Sungai Turak Dalam Kec. Amuntai Utara yang didirikan sejak tanggal 17 Juli 1993 oleh Yayasan TK PKK Sungai Turak Dalam "TERCATAT" pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Sekolah Swasta tercatat baru memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : Amuntai
PADA TANGGAL : 21 Januari 1997



- Tembusan :
1. Sesjen Depdikbud
 2. Irjen Depdikbud
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
 5. Kepala Dinas P dan K Tk. I Kalimantan Selatan
 6. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Amuntai Utara
 7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Hulu Sungai Utara
 8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan